

**PROBLEMATIKA *SINGLE PARENT* DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan
Kabupaten Banjarnegara)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**HIKMAH HERGIANI
NIM. 2017302067**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Hikmah Hergiani

NIM : 2017302067

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PROBLEMATIKA *SINGLE PARENT* DALAM PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Hikmah Hergiani
NIM. 2017302067

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

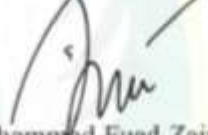
Problematika Single Parent Dalam Pemenuhan Hak Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Petuguran Kecamatan Punggeln Kabupaten Banjarnegara)

Yang disusun oleh **Hikmah Hergiani (NIM. 2017302067)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

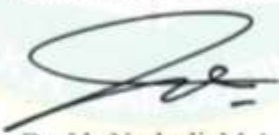
Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Purwokerto, 23 September 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag. M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001
25/9-2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Agustus 2024

Hal : Pengajuan Munafasyah Skripsi Sdri. Hikmah Hergiani

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Hikmah Hergiani

NIM : 2017302067

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Judul : PROBLEMATIKA *SINGLE PARENT* DALAM PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (Studi Kasus di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunafasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Dr. Ida Nur Laeli, M.Ag.
NIP.19781113200901224

**PROBLEMATIKA *SINGLE PARENT* DALAM PEMENUHAN HAK ANAK
MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Petuguran Kecamatan Punggeln Kabupaten
Banjarnegara)**

ABSTRAK

**Hikmah Hergiani
NIM.2017302067**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemenuhan hak anak adalah kewajiban orang tua sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut mencakup hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi, perlindungan, serta pendidikan. Namun, pemenuhan hak anak dalam keluarga *single parent* memiliki banyak tantangan. Anak-anak hidup dengan salah satu orang tua, baik *single father* atau *single mother*. Masing-masing *single parent* memiliki cara tersendiri dalam menghadapi problematika yang berbedaa-beda dalam memenuhi hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami problematika *single parent* dalam pemenuhan hak anak menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan ialah field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan yuridis normatif atau hukum tertulis. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang diterapkan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi *single father* adalah tentang pengasuhan anak sedangkan *single mother* adalah faktor ekonomi atau finansial. Pemenuhan hak anak menurut undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak perspektif hukum keluarga islam oleh *single parent* di Desa Petuguran sebagian besar belum memenuhi secara maksimal. Hal ini karena anak tidak diasuh secara langsung oleh orang tuanya, himpitan ekonomi dan ketidakpahaman *single parent* tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi. Menurut teori kelekatan yang dikemukakan oleh John Bowlby, dalam konteks pemenuhan hak anak oleh *single parent* lebih relevan dengan kelekatan cemas atau menghindar daripada kelekatan aman. Untuk memenuhi kewajiban sebagai *single parent* dalam memenuhi hak-hak anak dan menerapkan teori kelekatan, orang tua perlu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan pengasuhan. Dengan demikian dapat dipastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Kata kunci : *hak anak, single parent, hukum keluarga islam, problematika*

MOTTO

“Jangan berusaha menjadi pribadi yang sempurna, namun berusahalah menjadi pribadi yang lebih baik dan jangan lah pula menyalahkan takdir ketika tidak sesuai dengan rencana sebab bisa jadi itulah yang terbaik menurut Allah SWT.

Tidak ada usaha yang sia-sia, setiap takdir Allah mempunyai maksud dan tujuannya”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT. Cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Laporan skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Joyo Wahid Winarno, Ibu Eko Wiyanti dan Bapak Slamet Haryanto selaku orang tua penulis. Terima kasih atas perjuangan, usaha, dan doa tulus yang telah diberikan, sehingga penulis dapat mencapai titik bahagia ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberkahi dengan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah, agar kelak dapat menyaksikan kesuksesan anak-anaknya.
2. Hendra Hermawan, kakak tercinta yang selama ini telah memberikan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih atas segala usaha, dukungan baik moril maupun material, mensupport dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini. Semoga kebaikan-kebaikanmu dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.
3. Almarhumah Mbah Ut, seseorang yang sangat penulis sayangi. Terima kasih telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis sampai tumbuh dewasa. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis. Meskipun pada akhirnya beliau tidak menemani penulis dalam menempuh pendidikan ini sampai selesai. Semoga tenang disana dan mendapatkan tempat terbaik disana.
4. Ibu Ida Nur Laeli selaku pembimbing penulis, terima kasih atas bimbingan, kritik, saran, doa, kesabaran, dan waktu yang diluangkan di tengah kesibukan. Menjadi salah satu anak bimbingan Ibu merupakan nikmat yang patut disyukuri. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamza h	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh :

- أَمَرَ *amara*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- عَلَيَّهَا 'alaihā
- بِوَالِدَيْهِ biwālidaīh
- مَئِينَا 'āmaini

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- إِلَيَّ الْمَصِيرُ ilayyal-maṣīr
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ Yā ayyuhallaḏīna āmanu qū anfusakum wa
ahlikum

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua, yaitu ta' marbūṭah hidup dengan transliterasi [t] dan ta' marbūṭah yang mati dengan transliterasi [h].

Jika pada kata dengan akhiran ta" marbūṭah kemudian diikuti oleh kata dengan kata sandang al-, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka ta" marbūṭah ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

- وَالْجِبْرَةُ عَلَيْنَا *wal-ḥijāratu 'alaihā*
- مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ *malā`ikatun gilāṣun*

E. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ *waṣṣainal-insāna*
- أُمُّهُ *ummuhū*
- يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا *Yā ayyuhallaṣīna*

F. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan dengan mengganti huruf /l/ menjadi huruf yang sama dengan huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

- الْإِنْسَانُ *al-insāna*
- الْمَصِيرُ *al-maṣīr*

G. Hamzah

Contoh:

- أُمُّهُ *ummuhū*
- مَلَائِكَةٌ *malā`ikatun*

H. Penulisan Kata

Terdapat dua cara dalam penulisan kata yaitu dipisah per kata atau dirangkaikan.

Contoh:

- وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ *wa waṣṣainal-insāna/ waṣṣaina al-insāna*

I. *Lafz al-Jalalah*

Awalan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan apabila penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

- أَمَرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ *ya 'ṣunallāha mā amarahum*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Problematika Single Parent* dalam Pemenuhan Hak Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan mudah tanpa adanya bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Dr. Ida Nur Laeli, M.Ag. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kritikan, arahan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi;
10. Segenap Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini;
11. Keluarga *single parent* yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktunya serta masyarakat Desa Petuguran yang telah membantu dalam proses penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya.
12. Orang Tua, Kakak, Kakek, Tante, Om, adik-adikku dan seluruh keluarga besar terima kasih telah mendoakan, memberi dukungan, motivasi, baik moril maupun material sehingga penulis sampai pada titik ini. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat.
13. Dafit Setiawan, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. Yang mendukung, memberi semangat, tenaga dan pikiran maupun materi kepada penulis. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya dan tetap menjadi manusia yang baik sampai kapan pun. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
14. Naura Putri Larasati, teman sekaligus saudara yang penulis banggakan. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, perhatian, kepedulian dan selalu bersedia menemani dalam proses penelitian ini. Tetap menjadi sosok dewasa dan ceria. Semoga segala doa-doa baik senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT.
15. Sahabat saya Fathin Cahya Baeti, Dwi Pancarani Bunda, Nida Nahniyyah Elhaq, Fatihatun Nazifah, Rifa'zahidah, Kharis Matunisa dan Finis Syifa. Yang telah bertahan sejauh ini, yang menemani dalam keadaan suka maupun

duka, yang selalu memberikan semangat untuk terus maju tanpa mengenal lelah atau kata menyerah dalam meraih impian, serta yang banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis bersyukur telah dipertemukan sosok baik seperti kalian. Semoga kalian selalu dimudahkan dalam setiap perjalanan hidup yang di lalui.

16. Teman-teman kost seperjuangan Feliska, Chintia, Nabilah, dan Bunda. Terima kasih telah kebersamaan dari awal perkuliahan sampai saat ini, yang selalu dijadikan tempat curhat penulis ketika lelah, terima kasih semua kenangan indah yang tercipta disetiap harinya, semoga kalian semua sukses kedepannya.
17. Terima kasih kepada seluruh teman-teman kelas HKI B angkatan 2020 dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan bantuan hingga skripsi ini selesai, yang tidak dapat disebut satu persatu;
18. Semua pihak yang telah membantu kelancaran kuliah sampai proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu persatu;

Dengan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Semoga apa yang telah diberikan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa menantikan kritik dan saran. Semoga skripsi sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 5 Agustus 2024

Penulis,



Hikmah Hergiani
NIM. 2017302067

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Konsep Single Parent dan Problematikanya.....	17
B. Konsep Anak dan Hak-Haknya.....	23
C. Hadhanah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam.....	30
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV PROBLEMATIKA <i>SINGLE PARENT</i> DALAM PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	42

A. Analisis Data Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Problematika Single Parent Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara	45
C. Analisis Solusi atas Problematika <i>Single Parent</i> dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Petuguran Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam	52
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Table 1. Kajian Pustaka

Table 2. Data Responden

Table 3. Problematika *Single Parent*

Table 4. Hasil Wawancara Anak



DAFTAR SINGKATAN



UU	: Undang-undang
UIN	: Universitas Islam Negeri
K.H	: Kiayi Haji
S.H	: Sarjana Hukum
SWT	: <i>Subhanahu wata'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu alaihi wasallam</i>
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
TKW	: Tenaga kerja Wanita
Dll	: Dan lain-lain
ASI	: Air Susu Ibu
KM	: Kilo Meter
SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
ASN	: Aparatur Sipil Negara
TPQ	: Taman Pendidikan Al-Qur'an
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
TK	: Taman kanak-kanak
SD	: Sekolah Dasar
M	: Madrasah Ibtidaiyah
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
WIB	: Waktu Indonesia Barat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi *Single Parent* dengan Anaknya

Lampiran 2. Pedoman Pertanyaan

Lampiran 3. Hasil Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang fundamental dalam masyarakat. Ini adalah sekelompok orang yang terikat oleh hubungan darah, pernikahan, adopsi, atau ikatan lainnya. Semuanya berkembang dari keluarga, termasuk kemampuan untuk sosialisasi, aktualisasi diri, ekspresi pendapat, dan bahkan perilaku yang menyimpang. Keluarga adalah perlindungan dan tempat terbaik bagi seorang anak.¹

Kehidupan berumah tangga yang tentram, aman dan damai hingga akhir hayat merupakan impian setiap manusia serta doa yang selalu dipanjatkan oleh manusia ke Allah SWT dalam berumah tangga untuk mencapai keharmonisan dalam berkeluarga. Faktanya tidak semua keluarga dapat mewujudkan dan terpenuhi dengan ideal.² Salah satu bentuk keluarga yang tidak ideal adalah keluarga *single parent*. Menjadi *single parent* merupakan keputusan besar dalam hidup. Keputusan ini memiliki resiko yang harus ditanggung. Stigma masyarakat juga termasuk menjadi beban yang diterima ketika menyandang predikat *single parent*. Dalam posisinya sebagai orang tua tunggal harus menjalankan perannya untuk memenuhi harapan anak-anaknya semaksimal mungkin. Tanpa

¹ Dyah Satya Yoga dkk, "Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*. Vol. 8 No 1, 2015. hlm 47-48.

² Prabanita Sundari, "Psikologi Keluarga dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent)". *Khazanah Multidisiplin*. Vol. 4 No 1, 2023. hlm 112.

adanya pasangan yang mendampingi , ayah dan ibu yang menjadi orang tua tunggal akibat kematian pasangannya atau perceraian mau tidak mau harus menghadapi kesulitan hidup karena tidak mempunyai pasangan yang menafkahnya. Selain itu, sebagai orang tua tunggal, ayah atau ibu harus memenuhi kebutuhan kasih sayang dan emosional anak, memikul dan mengelola sendiri beban keuangan.³

Banyak orang yang memandang sebelah mata pada status sebagai *single parent* , karena dianggap tidak mampu dalam berperan ganda baik ayah sebagai ibu sekaligus atau ibu sebagai ayah sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu ketika ayah tidak ada, peran ibu dalam mencari nafkah dan mengasuh anak semakin meningkat. Selain itu, orang tua tunggal karena ditinggal mati salah satu orang tua, akan menimbulkan krisis dalam keluarga. Ada banyak asumsi lingkungan yang rentan dialami oleh orang tua tunggal, yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarga orang tua tunggal, terutama tumbuh kembang anak-anaknya. Keadaan ini bukan berarti semangat sebagai orang tua tunggal akan melemah dan meratapi nasib, namun tetap bisa meningkatkan kemampuan dan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.⁴

Putusnya rumah tangga antara dua orang tua atau hilangnya salah satu orang tua sering kali berujung pada penelantaran anak. Pengasuhan anak merupakan bagian terpenting dan mendasar dalam membantu anak

³ Rezki Nur dkk, “Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent) Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Sosial Anak di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”. Diss. Universitas Negeri Makassar. 2019. hlm 2.

⁴ Bani Serly dkk, “Peran Ibu Single Parent dalam Pengasuhan Anak.” *Indonesian Journal of Early Childhood*. Vol. 3 No 2, 2021. Hlm 69.

menjadi warga negara yang baik. Mengasuh anak merupakan suatu proses interaksi antara orang tua dan anak. Interaksi ini melibatkan nafkah anak, merawat, melindungi, mendorong keberhasilan anak dengan memberikan pendidikan dan bimbingan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Dalam hukum Islam ditegaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, baik dari segi pertumbuhan fisik, mental, perkembangan intelektual dan pendidikannya.⁵ Kewajiban orang tua dijelaskan dalam pasal 77 ayat 3 KHI, para ulama juga menetapkan bahwa menghidupi anak itu wajib secara hukum, sebagaimana kewajiban mengasuh anak dalam perkawinan.

Di Desa Petuguran, terdapat sejumlah *single parent* yang disebabkan oleh perceraian dan kematian salah satu pasangan. Perceraian terjadi karena ketidakcocokan antara suami istri, sementara kematian salah satu pasangan menyebabkan pihak yang ditinggalkan harus membesarkan anak-anaknya sendirian tanpa kehadiran pasangan. Di desa ini, terdapat beberapa anak yang tidak diasuh langsung oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan oleh kesibukan *single parent* yang harus bekerja, jarak yang memisahkan mereka, serta kurangnya komunikasi. Akibatnya, beberapa anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang memadai dari orang tuanya. Sebagian dari mereka diasuh oleh kakek nenek, saudara, atau bahkan tinggal sendiri di rumah. Di sisi lain, meskipun ada anak yang tinggal serumah dengan orang tua tunggal, mereka seringkali tidak

⁵ Nyimas Lidya Putri and Cici Sa'adah, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam". *Syakhsiyah jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol, 2 No 1, 2022. hlm, 50.

mendapatkan pengasuhan psikologis yang baik. Beberapa anak menunjukkan perilaku menyimpang seperti bertengkar atau bersikap kasar kepada orang tuanya. Hal ini juga berdampak pada hubungan sosial anak-anak dalam keluarga dengan orang tua tunggal. Namun, terdapat pula anak-anak dari orang tua tunggal yang berperilaku baik, ramah, dan tidak terpengaruh pergaulan negatif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan mereka yang memadai.⁶

Single Parent menghadapi banyak tantangan dalam kehidupannya, seperti kesulitan menjalankan peran ganda dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Dari segi ekonomi, mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara dari segi sosial, mereka perlu bersosialisasi dengan masyarakat. Hal ini tidak mudah dilakukan, dan dalam mengasuh anak memerlukan perjuangan yang sangat berat. Mereka harus meluangkan dan membagi waktu antara mencari nafkah dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Orang tua tunggal sering menghadapi tekanan yang besar dalam setiap permasalahan yang dihadapi.⁷ Namun, terdapat juga *single parent* yang tidak merasa terbebani dengan status tersebut. Sebaliknya, mereka memiliki tujuan untuk memperluas pergaulan, memperdalam pengetahuan, dan menambah wawasan, serta mendapatkan penghasilan. Selain itu, dalam upaya mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka serta anak-anaknya,

⁶ Wawancara dengan Ibu Parwati pada tanggal 26 Februari 2024 Pukul 14.10 WIB.

⁷ Sucey Primayuni, "Kondisi Kehidupan Wanita Single Parent". *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*. Vol, 4 No 4, 2019. hlm. 21-23.

mereka menjadi lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.⁸

Pemenuhan hak anak merupakan tugas dan kewajiban orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak mendefinisikan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewajiban orang tua terhadap anak juga dijelaskan dalam pasal 26 dalam UU tersebut. Hak anak dalam keluarga tidak hanya terbatas pada pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup hak atas pendidikan, perlindungan, keamanan dan kenyamanan.⁹

Dalam penelitian ini, *single parent* yang dimaksud adalah seorang ayah (*single father*) dan seorang ibu (*single mother*), yang kehilangan pasangannya baik karena perceraian maupun kematian. Terdapat 45 *single parent* di Desa Petuguran yang memiliki anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Adapun *single father* berjumlah 15 dan *single mother* berjumlah 30, penulis mengambil 8 informan yaitu 4 *single father* dan 4 *single mother* untuk dijadikan responden pada penelitian ini baik *single parent* dikarenakan bercerai maupun ditinggal mati berdasarkan data seluruhnya.

⁸ Dyan Paramitha, "Peran Perempuan Single Parent Dalam Mengasuh Anak Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Suatu Kajian Antropologi Gender)". *Diss. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR*. 2018. hlm. 8-11.

⁹ Juriana M.Pd. and M. S. I. Syarifah M.S.I "Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga." *Noura : Jurnal Kajian Gender*. Vol. 2 No 2, 2018. hlm 2.

Anak hidup bersama salah satu orang tua baik dengan seorang ayah atau ibu saja, pengasuhan dan pemenuhan hak yang dilaksanakannya berbeda. Masing-masing memiliki cara dan strategi sendiri dalam menjalani hidup sebagai *single parent*.¹⁰ Mereka memiliki banyak problematika yang dihadapi dalam mengasuh dan memenuhi hak-hak anaknya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan sebuah penelitian lebih dalam dengan judul **“Problematika *Single Parent* dalam Pemenuhan Hak Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara”**.

B. Definisi Operasional

Untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari salah pengertian dalam memahami judul ini, maka adapun istilah yang perlu dijelaskan dalam penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika berarti masalah. Dalam kamus bahasa Indonesia masalah adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Masalah merupakan hambatan yang perlu dipecahkan. Dengan kata lain masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang diharapkan sepenuhnya untuk mencapai hasil yang maksimal.¹¹

¹⁰ Daratul Jannah, *Single Parent*....., 105.

¹¹ Abd. Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso.” (*Indonesian Journal of Islamic Teaching*). Vol. 1 No 1, 2018. Hlm, 47.

2. *Single Parent*

Menurut Dagun (2002), *Single parent* adalah pria atau wanita dewasa yang membesarkan dan mengasuh anak tanpa pasangan. *Single parent* terjadi akibat perceraian atau ditinggal mati.¹² *Single parent* memiliki tanggung jawab ganda yang harus dipenuhi. *Single parent* yang disebutkan dalam penelitian ini adalah ayah tunggal “*single father*” dan ibu tunggal “*single mother*” yang mempunyai anak karena perceraian atau ditinggal mati oleh pasangannya, yang ada di Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

3. Hak Anak

Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa hak-hak anak harus dijamin, dilindungi, dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Bahwa hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap orang. Berbagai pemangku kepentingan inilah yang bertanggung jawab untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai kebutuhan dan haknya. Hak anak yang akan diteliti dalam penelitian meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, mendapatkan perlindungan, kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang mana hak-hak (dalam

¹² Zahrotul Layliyah, “Perjuangan Hidup Single Parent.” *The Sociology of Islam*. Vol. 3 No 1, 2013. hlm, 90.

pengasuhannya) tersebut harus dipenuhi oleh *single parent* selaku orang tua tunggalnya yang ada di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

4. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2, perlindungan anak berarti menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya yaitu menjamin agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 angka satu juga dijelaskan mencakup anak, bahwa anak adalah orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk orang tua tunggal, baik laki-laki maupun perempuan yang berada di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

5. Hukum Keluarga Islam

Badri Khaeruman mendefinisikan Hukum keluarga dengan hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga. Pembentukan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, hak dan tanggung jawab

orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya, serta ketentuan-ketentuan untuk mewujudkan keluarga bahagia.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusunan paparkan diatas ada beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana problematika *single parent* dalam pemenuhan hak-hak anak di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara?
- b. Bagaimana analisis solusi atas problematika *single parent* dalam pemenuhan hak-hak anak di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis problematika *single parent* dalam pemenuhan hak-hak anak di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

¹³ M. Khoirur Rofiq, "*Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*", (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm, 13.

- b. Untuk menganalisis solusi atas problematika *single parent* dalam pemenuhan hak-hak anak di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu, wawasan serta pengetahuan mengenai hukum keluarga secara luas bagi para pihak yang berkepentingan dan bagi para pembaca pada umumnya yang akan mengembangkan pemikiran dalam melakukan penelitian.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Diharapkan pula dapat memberikan tambahan informasi dan bahan pembandingan sebagai acuan bagi para peneliti lain yang akan meneliti tentang problematika *single parent* dalam pemenuhan hak-hak anak menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak perspektif hukum keluarga islam.

E. Kajian Pustaka

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan atau sumber referensi serta ada kesinambungan antar penelitian sebelumnya yaitu :

Penelitian Bagus Ubaidillah, (2023) “Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua *Single Parent* Yang Bekerja Sebagai TKW (Studi Kasus di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan)”.¹⁴ Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa realisasi hak kasih sayang pada anak di Desa Brengkok yang diasuh oleh orang tua, bibi, dan neneknya berbeda jauh ketika anak yang diasuh oleh orang tuanya dapat merasakan langsung kasih sayang dan perhatian. Sebaliknya anak yang diasuh oleh bibi dan neneknya tidak bisa merasakan kasih sayang langsung atau perhatian langsung meskipun ia merasakan kasih sayang dari bibi atau neneknya, namun lebih tulus dari kasih sayang orang tua kandungnya. Sekalipun orang tua tidak terlibat langsung dalam pendidikan anaknya karena bekerja di luar negeri (TKW), tugas ibu adalah membesarkan anak. Metode yang digunakan sama yaitu kualitatif. Jenis penelitiannya lapangan yang merupakan cara pengumpulan data yang andal, tepat waktu, dan objektif, dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan melalui observasi dan wawancara kepada informan-informan yang bersangkutan dalam penelitian ini agar mendapatkan informasi atau data-data yang tepat. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Persamaannya yaitu sama, membahas mengenai pemenuhan hak anak oleh orang tua *single parent*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya dibahas mengenai pemenuhan hak oleh orang tua *single parent* karena bekerja sebagai TKW,

¹⁴ Bagus Ubaidillah, “Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan)” *Skripsi*. (Semarang: Unissula. 2023).

sedangkan dalam fokus penelitian ini dibahas mengenai bagaimana problematika yang dihadapi orang tua *single parent* (ayah/ibu) dalam memenuhi hak-hak anak dalam pengasuhannya menurut UU perlindungan anak dan menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian Indah Komala Santi (2023) “Pandangan Masyarakat atas Kewajiban Ibu *Single Parent* Terhadap Anak yang sudah Mumayyiz Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban mengasuh dan menafkahi anak mumayyiz tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu saja, namun juga menjadi tanggung jawab ayah. Ayah tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik secara finansial maupun dalam hal pengasuhan, kasih sayang, dan perhatian yang pantas. Pandangan masyarakat terhadap kewajiban orang tua tunggal terhadap anaknya, mumayyiz warga Pekon Bumi Jawa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, sejalan dengan kodifikasi hukum Islam. Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode berpikir induktif. Jenis penelitiannya sama menggunakan penelitian lapangan (field research), sifat penelitiannya yaitu deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan interview dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu, editing, interpretasi data, dan sistemazing. Persamaannya adalah sama-sama membahas kewajiban/peran *single parent* terhadap anak. Perbedaannya adalah pada

¹⁵ Indah Komala Santi, “Pandangan Masyarakat atas Kewajiban Ibu Single Parent Terhadap Anak yang sudah Mumayyiz Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dii Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)” *Skripsi*. (Lampung : UIN Lampung. 2023).

penelitian sebelumnya fokus penelitiannya adalah bagaimana pandangan masyarakat tentang kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah mumayyiz dan menggunakan perspektif dari Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah bagaimana problematika *single parent* terhadap pemenuhan hak anak yang masih berusia dibawah 18 tahun menurut UU Perlindungan Anak dan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam.

Indah Listyorini dan M. Khoirur Rofiq 2022 dengan judul jurnal yakni “Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai *Single Parent* Akibat Perceraian Perspektif Maslahah.”¹⁶ Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan normatif dan hukum dengan menggunakan wawancara mendalam dan teknik pengumpulan data untuk dokumentasi. Sebagai hasil dari penelitian ini, ibu-ibu yang merupakan orang tua tunggal di Desa Tambakromo berhasil menjalankan hadhanah dengan memenuhi peran dan fungsi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas biaya hidup, nafkah, dan pengasuhan anak, meskipun sulit memenuhi kebutuhan, biaya pemeliharaan itu bisa dilakukan dengan usaha. Hadhanah yang dilakukan oleh seorang ibu sebagai orang tua tunggal di Desa Tambakromo, mencapai kesejahteraan keluarga, khususnya kesejahteraan anak, dengan memperhatikan lima hal yaitu kelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Metodenya, penelitian ini merupakan penelitian field research dengan pendekatan normatif dan

¹⁶ Indah Listyorini dkk, "Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Maslahah." *Jish (Jurnal of Islamic Studies and Humanities)*. Vol. 7 No 1, 2022.

yuridis, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hadanah anak oleh *single parent*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas hadanah anak oleh *single parent* oleh ibu saja dan diakibatkan hanya karena perceraian serta menggunakan perspektif masalah, sedangkan pada penelitian ini *single parent* yang dimaksud adalah ayah dan ibu yang diakibatkan baik karena bercerai ataupun karena ditinggal mati, pada penelitian ini berdasarkan UU Perlindungan Anak dan menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 1. Kajian Pustaka

Judul/Penulis/Tahun	Persamaan	Perbedaan
Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW (Studi Kasus di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan)/Bagus Ubaidillah/(2023)	Persamaannya yaitu sama, membahas mengenai pemenuhan hak anak oleh orang tua <i>single parent</i> . Metode penelitian, jenis penelitian, pengumpulan data yang digunakan sama.	Penelitian terdahulu fokusnya adalah pemenuhan hak anak oleh <i>single parent</i> yang bekerja sebagai TKW, sedangkan pada penelitian ini fokusnya adalah problematika yang dihadapi <i>single parent</i> dalam memenuhi hak anak yang dianalisis menggunakan UU perlindungan anak perspektif hukum keluarga islam dan metode analisisnya juga terdapat perbedaan.
Pandangan Masyarakat atas	Sama-sama membahas kewajiban/peran <i>single</i>	Pada penelitian sebelumnya yaitu

Kewajiban Ibu Single Parent Terhadap Anak yang sudah Mumayyiz Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)/Indah Komala Santi/(2023)	<i>parent</i> terhadap anak. Jenis penelitian, sifat penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan sama.	dibahas mengenai pandangan masyarakat tentang kewajiban ibu <i>single parent</i> terhadap anak yang sudah mumayyiz dengan menggunakan perspektif KHI. Sedangkan pada penelitian ini yaitu bagaimana problematika <i>single parent</i> terhadap pemenuhan hak anak yang belum berusia 18 tahun menurut UU perlindungan anak perspektif hukum keluarga islam. Teknik pengolahan data yang digunakan berbeda.
Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah/Indah Listyorini dan M. Khoirur Rofiq/(2022)	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama tentang hadhanah anak oleh <i>single parent</i>. Jenis penelitian, pendekatan penelitian dan pengumpulan data yang digunakan sama.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang hadhanah anak oleh <i>single parent</i> pada ibu saja dikarenakan perceraian dengan menggunakan perspektif masalah. Sedangkan pada penelitian ini <i>single parent</i> yang dimaksud adalah ayah atau ibu yang diakibatkan baik bercerai maupun ditinggal mati, berdasarkan UU perlindungan anak perspektif hukum keluarga islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini adalah kerangka skripsi yang bertujuan Untuk membantu pembaca memahami pokok bahasan penelitian ini, sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Yang pertama berisi tentang latar belakang masalah, yang kedua yaitu definisi operasional, yang ketiga yaitu rumusan masalah, yang keempat yaitu tujuan dan manfaat penelitian, yang kelima yaitu kajian pustaka, yang keenam yaitu metode penelitian dan yang ketujuh yaitu sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu landasan teori yang berisikan pembahasan mengenai konsep *single parent* dan problematikanya, konsep anak dan hak-haknya, hadhanah anak dalam hukum keluarga islam.

Bab III, adalah metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, berisi tentang gambaran secara luas terkait lokasi penelitian, pemaparan data terhadap problematika *single parent* terhadap pemenuhan hak-hak anak dan analisis problematika pemenuhan hak-hak anak oleh *single parent* menurut UU Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Bab V, berisikan penutup meliputi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran, kata penutup dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Single Parent dan Problematikanya

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Orang tua memiliki amanah dari Allah untuk mengasuh anak dengan penuh tanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuannya, serta dengan kasih sayang. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, termasuk baik atau buruknya perilaku mereka, sangat bergantung pada pengasuhan dan hubungan yang mereka terima dari orang tua.¹⁷

Dalam penggunaan bahasa Arab istilah orang tua dikenal dengan sebutan Al-Walid pengertian tersebut dapat dilihat dalam Alquran surat Lukman ayat 14 yang berbunyi :

إِلَيَّ وَلِوَالِدَيْكَ إِنِّي أَشْكُرُ أَنْ عَامِينَ فِي وَفْصَالُهُ وَهْنٍ عَلَى وَهْنًا أُمُّهُ سَمَلَتْهُ بِوَالِدَيْهِ الْإِنْسَانَ وَوَصَّيْنَا
الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (Berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Lukman ayat 14).¹⁸

Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

Orang Tua mencakup ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri,

¹⁷ Ahmad Mustaghfirin and Andrie Kurniawan, “Konsep Relasi Pendidikan Orang Tua dan Anak dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Dirasat* Vol, 15 No 1, 2020. Hlm. 2.

¹⁸ Departemen Agama RI, Terjemahan Al-Qur'an pdf (*Al-Qur'an Terjemahan*). (Semarang Toha Putra, 2007), hlm. 740.

serta ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua memiliki ikatan batin yang kuat dan tak tergantikan, yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga dewasa.¹⁹ Setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan atau ketentuan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik anak dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap anak, berikut penjabarannya :

- a. Memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti

Jika orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya karena suatu alasan, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

¹⁹ Hamdan Arif Hanief and Aulia Nissa Salsabila, "Konsep Hadanah Pasca Perceraian dalam Perdata Islam". *Maslahah: Journal of Islamic Studies*. Vol, 1 No 2, 2022. hlm. 88.

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 157-158.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, seperti dalam kasus perpecahan antara ayah dan ibu di dalam sebuah keluarga, dan kedua orang tua bercerai serta menjalani kehidupan masing-masing tanpa memperhatikan kesejahteraan anak, maka hal ini dapat dianggap sebagai penelantaran anak. Meskipun anak dirawat oleh kerabat, seperti saudara, kakek, atau nenek, tetap saja ini dianggap sebagai penelantaran. Selain itu, jika terjadi kekerasan terhadap anak oleh orang tua, hal ini bisa menjadi kasus pidana. Jika terbukti, orang tua yang menelantarkan anak hingga anak tersebut sakit dan menderita secara fisik, mental, atau sosial dapat dipidana selama 5 tahun penjara dan dikenakan denda maksimal Rp. 100.000.000,00. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 ayat (3) menyatakan bahwa suami istri bertanggung jawab untuk mengasuh dan merawat anak-anak mereka, baik dari segi pertumbuhan fisik, mental, kecerdasan, maupun pendidikan agama. Pasal ini mengandung makna bahwa anak memiliki hak untuk diasuh dan dirawat oleh kedua orang tuanya, mencakup pengasuhan baik secara materi maupun non-materi, serta dari segi fisik dan mental.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak-hak anak dijelaskan dalam Buku I tentang hukum perkawinan, khususnya pada Pasal 1 huruf (g). Meskipun istilah “hak-hak anak” tidak secara eksplisit digunakan,

²¹ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018).

KHI memakai istilah “pemeliharaan anak” atau “hadhanah” yang memiliki makna yang sama. Pasal ini mendefinisikan pemeliharaan anak sebagai kegiatan mengasuh, merawat, dan mendidik anak hingga mereka dewasa atau mampu hidup mandiri. Tindakan mendidik yang dimaksud melibatkan menjaga dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak.²²

Dalam UU perkawinan pasal 45 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kata 'memelihara' yang disebutkan dalam UU Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan secara tegas mengandung arti perlindungan terhadap anak, baik dari segi fisik maupun mental. Perlindungan fisik di sini berarti bahwa orang tua berkewajiban menjaga anak agar merasa aman dan nyaman, sehingga perkembangan anak tidak terganggu.

3. Problematika Keluarga *Single Parent* Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak

Menurut UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 3, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dengan anak, atau ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah hingga derajat ketiga. Oleh

²² Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm. 426.

karena itu, seseorang yang menjadi ayah dan ibu memiliki peran dan tanggung jawab untuk anak mereka.²³

Dalam keluarga *single parent*, satu orang tua menjalani hidup terpisah dari yang lainnya, mengurus keluarga dan anak-anaknya sendiri tanpa tinggal bersama dalam satu rumah. Istilah untuk keluarga ini adalah *single parent families*, yang berarti sebuah keluarga kecil dengan hanya satu orang tua, baik ayah atau ibu, yang memiliki setidaknya satu anak.²⁴

Menjadi *single parent* memerlukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, termasuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendidik anak. Selain itu, *single parent* harus mampu menguatkan mental anak agar tidak terpengaruh oleh stigma negatif atau komentar masyarakat yang bisa merusak perkembangan anak.²⁵ Akibat adanya masalah dalam sebuah keluarga yang mempengaruhi hak-hak anak secara negatif, fungsi keluarga menjadi terganggu dan orang tua serta anak-anak harus beradaptasi dengan situasi baru.²⁶

Pemenuhan hak anak mencakup upaya untuk membiayai seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap anak. Mengasuh dan mendidik anak adalah tugas yang relatif mudah jika dilakukan oleh pasangan orang tua,

²³ Iin Tata Maranatha Hutasoit and Karina Meriem Beru Brahmana, "Single mother role in the family : Kondisi perempuan sebagai single mother dalam keluarga". *Jurnal Education and Social Sciences Review*. Vol, 2 No 1, 2021. hlm. 27.

²⁴ Iin Tata Maranatha Hutasoit and Karina Meriem Beru Brahmana, *Single mother role in the family.....*, hlm. 28.

²⁵ Hana Dina Malasari, "Permasalahan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesuai Dengan Persfektis UU Terhadap Seorang Ibu Single Parent". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Vol, 1 No 4. 2023. hlm. 103.

²⁶ Havizathul Hanim, "Peran Perempuan Single Parent Dalam Pemenuhan Fungsi Ekonomi Dalam Keluarga". *Jurnal Ilmu dan Budaya*. Vol, 41 No 40, 2018. Hlm. 7086.

namun menjadi sangat menantang jika dilakukan oleh *single parent*. Semua tanggung jawab yang biasanya dipikul oleh dua orang harus ditanggung oleh satu orang, sehingga penting untuk pintar dalam membagi waktu antara bekerja dan memperhatikan perkembangan anak. Dalam pemenuhan hak anak merupakan aktivitas untuk membiayai semua kebutuhan yang harus di dapatkan oleh setiap anak.²⁷

Santrock (1995) menuliskan terdapat dua macam bentuk dalam istilah *single parent* yaitu sebagai berikut :

- a. *Single mother* adalah wanita yang berperan sebagai ibu tunggal, yang berarti dia juga menjalankan peran sebagai ayah dalam keluarga, seperti menjadi pemimpin keluarga, pencari nafkah, mengurus pekerjaan rumah, membimbing anak, dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
- b. *Single Father* adalah ayah yang menjalani peran sebagai orang tua tunggal dan juga berfungsi sebagai ibu dalam keluarganya. Dia mengurus segala kebutuhan anaknya dan yang terpenting, mencari nafkah untuk mereka.²⁸

Aspek sosial di Indonesia, mereka sering menjadi bahan perbincangan masyarakat. Namun, sebagai orang tua tunggal yang bertanggung jawab menghidupi anaknya, mereka harus bekerja keras untuk memenuhi hak anak-anak mereka.

²⁷ Hana Dina Malasari, *Permasalahan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak.....*, hlm. 108.

²⁸ Iin Tata Maranatha Hutasoit and Karina Meriem Beru Brahmana, *Single mother role in the family.....*, hlm. 29.

Aspek ekonomi, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga adalah hal yang utama. Masalah umum dalam ekonomi sering kali berkaitan dengan ketidakcukupan kebutuhan keluarga, dan seorang *single parent* harus bekerja keras untuk mencapainya, yang tentunya merupakan beban berat.

Aspek psikologi, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional pada orang tua. Orang tua tunggal seringkali mengalami trauma mendalam, sehingga mereka cenderung enggan untuk membentuk keluarga yang utuh kembali.²⁹

Setiap *single parent* memiliki pendekatan masing-masing untuk mengatasi tantangan dalam keluarga mereka, berdasarkan kondisi unik yang mereka hadapi. Tidak semua keluarga *single parent* mengalami kegagalan dalam membangun kehidupan keluarga. Banyak dari mereka berhasil menciptakan lingkungan keluarga yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga yang masih utuh. Keberhasilan ini bergantung pada bagaimana orang tua menerapkan pola asuh dan keterampilan dalam mengelola keluarga serta memberikan dukungan penuh kepada anak-anaknya.³⁰

B. Konsep Anak dan Hak-Haknya

1. Pengertian Anak

Anak adalah karunia terbesar dari Tuhan kepada makhluk hidup yang dipercaya-Nya. Mereka adalah amanah dan titipan dari-Nya. Anak

²⁹ Hana Dina Malasari, *Permasalahan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak....*, hlm.107.

³⁰ Iin Tata Maranatha Hutasoit and Karina Meriem Beru Brahmana, *Single mother role in the family.....*, hlm. 31-33.

harus selalu memperoleh hak-haknya dan mendapatkan perlindungan di semua lingkungan, mulai dari keluarga yang terkecil hingga negara yang lebih luas.³¹

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dan karakteristik khusus yang penting bagi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Untuk memastikan anak dapat menjalankan tanggung jawab tersebut di masa depan, mereka harus memiliki kesempatan maksimal untuk berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial, serta memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, perlindungan anak dan upaya untuk memastikan kesejahteraan mereka, dengan menjamin hak-hak mereka dan perlakuan tanpa diskriminasi, sangat penting. Semua bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang merusak hak-hak anak harus dihapuskan tanpa terkecuali.³²

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sendiri, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³ Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18

³¹ Hanafi, “The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol, 6 No 2, 2022. Hlm. 27.

³² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS), hlm. 269.

³³ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12-13.

(delapan belas) tahun dalam pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.

2. Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak atas kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, partisipasi, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan hak-hak sipil serta kebebasan.³⁴ Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam upayanya menjamin kesejahteraan warganya, termasuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.³⁵ Perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka dua UU Tentang Perlindungan anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Pasal 20 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak terhadap peraturan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, berikut adalah hak-hak anak yang wajib dipenuhi menurut UU Perlindungan Anak :

a. Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti

³⁴ Hanafi, *The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law*...., hlm. 28.

³⁵ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol, 2 No 2, 2016. hlm. 251.

memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak. Masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.

b. Hak tumbuh kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

c. Hak partisipasi

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan.

d. Hak perlindungan

Maksud dari hak perlindungan disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.³⁶

³⁶ Anissa Nur Fitri dkk, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak". *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol, 2 No 1, 2015. Hlm. 47.

e. Hak pendidikan dan pengajaran

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan. Merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia terutama anak-anak.³⁷ Hal ini menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individual anak untuk memastikan perkembangan optimal mereka. Pendidikan ini tidak hanya mencakup aspek akademis tetapi juga aspek pengembangan karakter dan kepribadian.

Perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak bertujuan memastikan hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk menciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selain itu, disebutkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi dan intelektual sesuai minat dan bakat mereka. Perlindungan anak mencerminkan keadilan dalam masyarakat. Aktivitas perlindungan anak memiliki dampak hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, karena hukum memberikan jaminan bagi perlindungan.³⁸

³⁷ Nita Zakiyah, "Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Islam Di Era Modern". *As-salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*. Vol, 1 No 1, 2013. Hlm. 106.

³⁸ Rianza Naufalfalah Ilham, "Legal Aspects of Child Protection in the Perspective of National Law", *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Vol. 2 No 1, 2023. Hlm. 702.

Peran orang tua dalam mengasuh dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang akan membuat anak dan remaja merasa diperhatikan.³⁹ Anak-anak memiliki berbagai hak yang harus diterapkan dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka.⁴⁰ Peran generasi muda dalam memastikan keberlangsungan bangsa di masa depan adalah tanggung jawab penting saat ini. Hak asasi manusia yang melindungi anak-anak berkontribusi pada kesejahteraan Negara Indonesia.

Berikut ini pasal-pasal terkait pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

1. Pasal 4 yang menyatakan bahwa : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan himpunan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 7 yang menyatakan bahwa :
 - 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan telantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁹ Taufik Irfadat, "Manajemen Pola Asuh Anak dan Remaja Oleh TP-PKK", *Jurnal Abdi Mercusuar*. Vol, 1 No 1, 2021. hlm. 69-70.

⁴⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012). hlm. 13.

3. Pasal 8 yang menyatakan bahwa : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
4. Pasal 9 yang menyatakan bahwa :
 - 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
5. Pasal 10 yang menyatakan bahwa : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
6. Pasal 11 yang menyatakan bahwa : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
7. Pasal 12 yang menyatakan bahwa : Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

8. Pasal 14 yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya.

C. Hadhanah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari bahasa Arab mempunyai arti memelihara, mendidik, mengatur mengurus segala kepentingan/ urusan anak- anak yang belum mumayiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).⁴¹

⁴¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Munakahat : Kajian Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 215.

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kaffalah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.⁴² Hadanah berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, dan mengusahakan pendidikannya sampai ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai orang muslim.⁴³ Dengan cara melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya. Menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani, dan akal nya dimaksudkan agar anak mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁴⁴ Apabila sudah dewasa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian Hadanah sebagai kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Selama fase awal hidupnya dan hingga usia tertentu, seorang anak memerlukan bantuan orang lain, baik dalam aspek fisik maupun dalam pengembangan akhlaknya. Individu yang menjalankan

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 327.

⁴³ Levi Winanda and Anis Hidayatul Imtihanah, “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)”. *Jurnal Antologi Hukum*. Vol, 1 No 2, 2021. hlm. 133.

⁴⁴ Fawzia Hidayatul Ulya dkk, “Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol, 2 No 1, 2021. Hlm. 103.

peran Hadanah memiliki kontribusi besar dalam hal ini. Oleh karena itu, masalah Hadanah mendapatkan perhatian khusus dalam ajaran Islam.⁴⁵

Orangtua memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan anak mereka. Mereka bertanggung jawab atas kebutuhan fisik, spiritual, dan intelektual anak-anaknya.⁴⁶ Kebutuhan fisik meliputi hal-hal seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan interaksi sosial. Kebutuhan spiritual mencakup kebutuhan agama, akidah, dan tauhid. Sementara itu, kebutuhan intelektual mencakup kebutuhan akan pendidikan.⁴⁷ Hadanah adalah hak yang patut diterima si kecil karena ia memang masih memerlukan orang yang sanggup memelihara, membimbing, dan mendidiknya dengan baik.⁴⁸

2. Dasar Hukum Hadhanah

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja.⁴⁹ Namun juga berlaku bagi seseorang yang menyandang status sebagai *single parent* diakibatkan karena bercerai maupun ditinggal mati pasangannya.

⁴⁵ Masadah, "Hadhanah Dalam Perspektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak", *Jurnal Dinamika*. Vol, 5 No 2, 2020. Hlm. 82.

⁴⁶ M. Nipah Abdul Halim, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 86.

⁴⁷ Agus Hermanto, "Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Malang : CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 191-192.

⁴⁸ Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol, 46 No 11, 2012. Hlm. 511-512.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*, 328.

Ayat ini berkaitan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak, sebagaimana firman Allah SWT Q.S At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, karena api tersebut dapat menyebabkan penderitaan. Untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka, seseorang harus memastikan bahwa semua anggota keluarga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Orang tua bertugas mendukung, merawat, dan mendidik anak-anak mereka. Dalam hukum Islam, orang tua tidak hanya bertanggung jawab atas pertumbuhan fisik dan mental anak-anak, tetapi juga harus memberikan pendidikan agama dan perkembangan intelektual. Orang tua diwajibkan memberikan pendidikan yang baik untuk memastikan masa depan anak-anak mereka dan membiasakan mereka dalam beribadah kepada Allah.

3. Pengasuhan Anak (Hadhanah)

Muhammad Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah menyebutkan bahwa hukum mengasuh anak, baik anak laki-laki maupun anak

⁵⁰ Departemen Agama RI, Terjemahan Al-Qur'an pdf (*Al-Qur'an Terjemahan*). (Semarang Toha Putra, 2007), hlm. 1110.

perempuan, adalah wajib. Hal itu karena menganggap remeh dalam hal pengasuhan anak-anak, sama saja dengan menghancurkan dan menelantarkan mereka. Mengasuh anak adalah tanggung jawab yang sangat penting bagi setiap orang tua, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Dalam berbagai pandangan agama, moral, dan hukum, mengasuh anak dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh perhatian dan kasih sayang.⁵¹

Secara umum, anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.⁵² Seringkali, orang tua hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik anak melalui kerja keras tanpa memperhatikan bagaimana anak-anak mereka tumbuh dan berkembang.⁵³

Peran orang tua dalam pengasuhan anak mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ayah dan ibu sama-sama memegang peranan penting sejak anak masih di dalam kandungan. Meski begitu, ada perbedaan dalam cara mereka menunjukkan kasih sayang. Ibu biasanya lebih banyak menggunakan sentuhan fisik dan perhatian langsung untuk menumbuhkan perasaan cinta pada anak, sementara ayah seringkali membangun kepercayaan diri anak melalui aktivitas fisik dan permainan.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 288.

⁵² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia.....*, hlm. 147.

⁵³ Nunung Sri Rochaniningsih, "Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja". *Jurnal pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi*. Vol, 2 No 1, 2014.

Pengasuhan adalah proses membimbing dan memimpin anak. Ini melibatkan mendidik, merawat, serta mengelola kebutuhan anak, termasuk makan, pakaian, dan keberhasilan mereka. Semua ini bergantung pada kemampuan keluarga untuk memberikan perhatian, waktu, dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang berkembang.⁵⁴



⁵⁴ Intan Rakhmawati, Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal* Vol. 6, No.1, Juni 2015. Hlm. 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik dan untuk mencari solusi dari permasalahan.⁵⁵ Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang menggunakan metode sebagai berikut untuk memperoleh data yang relevan yaitu Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research).⁵⁶ Yaitu penyusunannya turun langsung ke lapangan untuk memperoleh persoalan yang sesuai dengan fakta masyarakat atau informasi baru yang sesuai dengan fakta.

Penggunaan penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti secara akurat dan mendalam dan menggambarkan kondisi sebenarnya secara jelas. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Desa Petuguran Kecamatan Punggeln Kabupaten Banjarnegara yang di dalamnya terdapat *single parent* yang mempunyai problematika dalam memenuhi hak-hak anak dalam pengasuhannya.

⁵⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 79.

⁵⁶ Agus Sunaryo et al., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), n.d.). hlm. 9.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, atau pendekatan hukum tertulis, yang mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini berdasarkan sumber hukum primer, serta fenomena di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang dikumpulkan.

Sifat penelitian adalah deskriptif dan analitis, yang mana dalam penelitian ini menggambarkan problematika *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya (pengasuhan) yang disesuaikan dengan hak-hak anak yang berlaku dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam.

C. Sumber Data

Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi :

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer ini berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang akan diambil dari sumbernya yaitu langsung dengan *single parent* yang mempunyai problematika dalam memenuhi hak anak yang mana anak disini berusia

dibawah 18 tahun. Wawancara dilakukan kepada 8 *single parent* yaitu 4 *single father* (Bapak Sigit, Bapak Riswan, Bapak Misrun, Bapak Wahid) dan 4 *single mother* (Ibu Jumirah, Ibu Faridah, Ibu Yuliyanti, Ibu Mistriyah) yang tinggal di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang berasal dari dokumen tertulis atau wawancara yang tidak bersifat langsung, dan berfungsi untuk mendukung data dari sumber primer.⁵⁷ Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, artikel, tesis, skripsi atau data yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Ada beberapa instrumen pendukung dalam melakukan penelitian kualitatif. Instrumen tersebut diantaranya adalah.⁵⁸

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Pengamatan ini juga mencakup pencatatan sistematis seluruh gejala objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengamati problematika *single parent*

⁵⁷ Agus Sunaryo et al., *Pedoman Penulisan Skripsi.....*, 10.

⁵⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, 2022, hlm. 42-43.

dalam memenuhi hak-hak anaknya (pengasuhan) di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Wawancara ini dilakukan kepada *single parent* yang memiliki problematika terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam pengasuhannya, bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi secara langsung yang tepat dari narasumber terpercaya di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui pengumpulan dan analisis dokumen tertulis, bergambar, dan elektronik. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data faktual yang berupa laporan dan informasi, baik berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka maupun gambar, yang dapat memperkuat dan mendukung serta memverifikasi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang kemudian ditelaah.

Pengumpulan data dalam metode ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling. Pengambilan sampling dilakukan

dengan mewawancarai orang tua tunggal (*single parent*) yang memiliki problematika dalam memenuhi hak-hak anak dalam pengasuhannya di Desa Petuguran. Jenis pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel yang dilakukan penulis berdasarkan observasi terhadap kehidupan sehari-hari para orang tua tunggal yang dinilai mempunyai problematika dalam memenuhi hak-hak anak dalam pengasuhannya. Adapun Dokumentasi dapat dibuktikan dengan berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat pernyataan cerai/akta cerai dan surat pernyataan kematian/akta kematian.

E. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :⁵⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh dari informan utama yaitu *single parent* dalam memenuhi hak anak untuk dilakukan kesesuaian dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimana problem utamanya adalah tidak

⁵⁹ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, 2021. hlm. 134-137.

dipenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap anak dengan menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian sederhana dalam bentuk teks eksplanasi yang menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan agar mudah dibaca dan dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam kesimpulan ini, penulis fokus pada permasalahan di atas dan merangkumnya secara keseluruhan. Kesimpulan tersebut kemudian menjawab fokus penelitian dan hasil wawancara dengan informan mengenai permasalahan *single parent* dalam memenuhi hak-hak anak dalam pengasuhannya menurut UU perlindungan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak perspektif hukum keluarga islam di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV

**PROBLEMATIKA *SINGLE PARENT* DALAM PEMENUHAN HAK ANAK
MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

A. Analisis Data Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam sub bab ini penelitian akan menggambarkan secara umum keadaan atau kondisi Desa Petuguran yang meliputi kondisi geografis, demografis dan keadaan masyarakat Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sebagai dasar penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian serta dapat memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui kondisi umum sebagai lokasi penelitian ini.

1. Keadaan Geografis Desa Petuguran

Desa Petuguran merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Jarak dari Desa Petuguran dengan Kecamatan Punggelan cukup dekat hanya sekitar 6 KM saja. Tetapi jarak ke pusat kota atau kabupaten Banjarnegara cukup jauh yaitu 21 KM. Secara administratif Desa Petuguran merupakan salah satu dari 266 desa di Kabupaten Banjarnegara, dan merupakan salah satu dari 17 desa yang berada dalam lingkup pemerintah kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara yang memiliki luas 968,70 Ha. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Tlaga, sebelah Selatan Berbatasan langsung dengan Desa Bondolharjo, sebelah Barat berbatasan langsung

dengan Desa Purwasana dan di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Tanjungtirta. Desa Petuguran terdiri dari 6 dusun, yaitu Dusun Tangkisan, Petuguran, Sokayu, Kalisat, Sampang dan Jombok yang mana jumlah seluruhnya terdapat 33 RT dan 6 RW.⁶⁰

2. Keadaan Demografis Desa Petuguran

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan rekap hasil pendataan berbasis SIAK, Desa Petuguran memiliki Jumlah Penduduk sebesar 7.620 Jiwa yaitu 3.166 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah laki-laki 3.969 jiwa dan jumlah perempuan 3.651 jiwa.⁶¹ Adapun Single Parent berjumlah sekitar 306 dari data seluruhnya termasuk yang sepuh, sedangkan orang tua tunggal yang masih memiliki anak berusia dibawah 18 tahun sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berjumlah 45 orang yang terdiri dari 15 Single Father dan 30 Single Mother.

b. Mata Pencanharian

Diketahui bahwa masyarakat Desa Petuguran memiliki pekerjaan yang beragam, akan tetapi mayoritas masyarakat Desa Petuguran berprofesi sebagai petani untuk memenuhi biaya hidup, karena pekerjaan tersebut yang cocok pada alam di desa Petuguran. Adapun potensi pertanian dan perkebunannya adalah salak, kelapa, pisang, singkong, ubi, kopi, kapulaga, cabai, dan lain-lain. Sedangkan potensi peternakan berupa ternak ayam, kambing, dan sapi. Mata

⁶⁰ Observasi di Balai Desa Petuguran tentang Keadaan Geografis pada 13 Mei 2024.

⁶¹ Data jumlah penduduk Desa Petuguran ditinjau dari sumber data SIAK, 14.00 WIB.

pencaharian yang lainnya seperti ASN, Guru, Pedagang dan Perantauan.

c. Sosial Keagamaan

Dalam aspek keagamaan, agama Islam menjadi mayoritas yang berkembang di Desa Petuguran, semua penduduk masyarakat Desa Petuguran beragama Islam, respons masyarakat terhadap agama Islam sangat maju, terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan Islamiah di Desa Petuguran tersebut, baik kegiatan anak-anak, para remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu serta dibangun TPQ yang setiap dusunnya terdapat kurang lebih 3 sampai 4 jumlahnya, yang mana Desa Petuguran ini ada 6 Dusun.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam lingkungan masyarakat untuk mencapai atau menjaga harkat dan martabat keluarga dan masyarakat sekitarnya. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada dasarnya diwajibkan oleh pemerintah bagi setiap masyarakatnya tanpa terkecuali. Masyarakat Desa Petuguran memahami pentingnya pendidikan dan infrastruktur yang ada dapat mendukung terselenggaranya pendidikan. Meskipun sebagian anak dan remaja tidak memiliki pendidikan formal atau putus sekolah, masyarakat masih fokus pada pentingnya pendidikan bagi anak dan remaja saat ini. Oleh karena itu dibangunlah institusi pendidikan yang

ada di Desa Petuguran yaitu sebagai berikut : 1 PAUD, 5 TK, 4 SD dan 4 MI.⁶²

e. Kesehatan

Kesehatan masyarakat desa merupakan hal yang sangat penting. Pada hakikatnya setiap manusia membutuhkan kehidupan yang sehat untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Kesehatan yang baik merupakan investasi jangka panjang bagi individu dan masyarakat. Kondisi umum kesehatan dipengaruhi beberapa faktor termasuk pelayanan kesehatan yang terdiri dari fasilitas obat dan fasilitas kesehatan dasar seperti yang terdapat di Desa Petuguran yaitu adanya Pos Kesehatan Desa (PKD) berjumlah 2 (dua) akses kesehatan yang dapat dijangkau dengan mudah dan dapat menjamin kesehatan warganya.

B. Problematika Single Parent Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Petuguran Kecamatan Punggeln Kabupaten Banjarnegara

Table 2. Data Responden

Nama Responden	Pendidikan	Lama menjadi Single Parent	Nama Anak berusia dibawah 18 tahun	Penyebab Single Parent
Sigit S	SMP	3 Tahun	Laura	Ditinggal mati oleh istrinya
Riswan	SMP	<1 Tahun	Fiyan	Ditinggal mati oleh istrinya
Misrun	SMP	11 Tahun	Rezky	Perceraian atau perpisahan

⁶² Observasi di Balai Desa Petuguran Pada Tanggal 16 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB.

Wahid P	SMP	12 Tahun	Lana	Perceraian atau perpisahan
Jumirah	SMA	3 Tahun	Damar	Ditinggal mati oleh suaminya
Siti Faridah	S-1	3 Tahun	Gunung	Ditinggal mati oleh suaminya
Yuliyanti	SMP	3 Tahun	Dila	Perceraian atau perpisahan
Mistriyah	SD	3 Tahun	Rini	Perceraian atau perpisahan

Sumber Data : Observasi

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat satu orang *single parent* dengan pendidikan S-1, satu orang dengan pendidikan SMA, lima orang dengan pendidikan SMP, dan satu orang dengan pendidikan SD. Mayoritas *single parent* tersebut menjadi *single parent* sejak tahun 2021, yang berarti telah sekitar tiga tahun lamanya. Rata-rata mereka memiliki satu anak yang berusia di bawah 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Penyebab utama menjadi *single parent* adalah karena ditinggal mati oleh pasangan, yang dialami oleh empat orang, serta perceraian atau perpisahan, yang juga dialami oleh empat orang.

Berikut hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap informan terkait problematika *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya di Desa Petuguran Kecamatan Punggeln Kabupaten Banjarnegara.

Table 3. Problematika Single Parent

No	Nama Responden	Problematika yang Dihadapi
1.	Sigit Setiawan	Problematika yang dihadapi oleh Bapak Sigit sebagai <i>single father</i> adalah tidak bisa mengasuh anaknya secara langsung. Bapak Sigit bekerja

		merantau, sehingga anaknya terpaksa tinggal sendiri dirumah tanpa pengawasan orang tua. Hal tersebut dilakukannya agar kebutuhan anak terpenuhi secara maksimal, karena pendapatan diperantauan lebih besar dibanding pendapatan di desa. ⁶³
2.	Riswan	Problematika yang dihadapi oleh Bapak Riswan sebagai <i>single father</i> adalah terkait finansial atau kondisi ekonomi. Bapak Riswan bekerja dengan pendapatan yang tidak besar, sehingga biaya dalam memenuhi kebutuhan anaknya kurang. Keterbatasan pendidikan membuat beliau susah mencari pekerjaan yang bergaji tinggi. Sementara itu, anaknya diasuh oleh kakaknya ketika sedang bekerja. ⁶⁴
3.	Misrun	Tidak ada problematika secara khusus yang dialami oleh Bapak Misrun sebagai <i>single father</i> . Bapak Misrun bekerja di sekitar tempat tinggalnya dengan pendapatan yang cukup, sehingga dapat mengasuh anaknya dengan maksimal. Beliau juga mampu membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh anak ditambah adanya dukungan maupun bantuan dari keluarga. Hal itu dapat mengurangi sedikit beban yang dirasakannya. ⁶⁵
4.	Wahid Pranowo	Problematika yang dihadapi oleh Bapak Wahid sebagai <i>single father</i> adalah pengasuhan anak. Anak Bapak Wahid tidak diasuh secara langsung olehnya sejak kecil, hal ini membuat hubungan antara keduanya tidak harmonis. Komunikasi yang buruk tanpa disadari akan meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga dapat terjadinya penelantaran anak dikarenakan beliau tidak paham tentang hak-hak yang harus dipenuhi. ⁶⁶

⁶³ Wawancara dengan Bapak Sigit Setiawan sebagai *single father* pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.33 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Riswan sebagai *single father* pada tanggal 9 Mei 2024 pukul 16.30 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Misrun sebagai *single father* pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 19.30 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Wahid Pranowo sebagai *single father* pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 20.15 WIB.

5.	Jumirah	Problematika yang dihadapi oleh Ibu Jumirah sebagai <i>single mother</i> adalah pengasuhan anak yang kurang maksimal. Ibu Jumirah tidak mampu memerankan atau menggantikan figur ayah yang hilang bagi anaknya. Beliau hanya bisa memerankan dengan caranya sendiri, namun hal ini membawa pengaruh pada tumbuh kembang anak laki-laki yang membutuhkan peran seorang ayah untuk menjadi panutan dalam hidupnya. Oleh karena itu, pengasuhan dalam berperan sebagai sosok ayah tidak dapat dilaksanakan. Ibu Jumirah mengingat pola pengasuhan yang diberikan berbeda. Tetapi beliau sangat memprioritaskan anaknya.⁶⁷
6.	Siti Faridah	Problematika yang dihadapi oleh Ibu Siti Faridah sebagai <i>single mother</i> adalah mengenai faktor ekonomi. Keadaan Ibu Siti Faridah inilah yang membuat beliau bekerja tak kenal waktu, bahkan harus mencari uang tambahan. Tetapi, karena kesibukannya anak tidak dapat terurus dengan baik, membiarkan anak bolos sekolah dan melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu. Selain itu, kondisi kejiwaannya menjadi tidak stabil dan mudah emosi kepada anaknya diakibatkan pekerjaan dan kesibukannya.⁶⁸
7.	Yuliyanti	Problematika yang dihadapi oleh Ibu Yuliyanti sebagai <i>single mother</i> adalah kesulitan pada finansialnya. Ibu Yuliyanti harus bekerja sebagai penjahit dan menjalankan usaha kredit keliling untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Akibat bekerja seharian bahkan sampai larut malam, waktu bersama anak menjadi kurang. Ibu Yuliyanti tidak mampu membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh anak sehingga anak diasuh oleh kakek dan neneknya.⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Jumirah sebagai *single mother* pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 17.00 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Faridah sebagai *single mother* pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 16.05 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Yuliyanti sebagai *single mother* pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 12.15 WIB.

8.	Mistriyah	Problematika yang dihadapi oleh Ibu Mistriyah sebagai <i>single mother</i> adalah kondisi ekonomi atau finansial. Keadaan ini membuat anak-anaknya membantu Ibu Mistriyah dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya untuk adiknya yang masih sekolah. Sementara, Ibu Mistriyah mengasuh anaknya dirumah dengan keterbatasan ekonomi. Disisi lain beliau tidak mengetahui hak-hak lain yang harus dipenuhi. ⁷⁰
----	-----------	--

Sumber Data : Wawancara

Table 4. Hasil Wawancara Anak

No	Nama Anak	Hasil Wawancara
1.	Laura	Kebutuhan dan keinginan Laura selalu dipenuhi oleh ayahnya. Tetapi ia harus jauh dari ayahnya dan tinggal sendirian dirumah. Disamping itu, kondisi seperti ini membuat Laura mandiri, walaupun menimbulkan banyak resiko ketika anak jauh dari pengawasan orang tua. ⁷¹
2.	Rezky	Rezky bersyukur mempunyai seorang ayah yang mengerti akan kebutuhannya. Sehingga ia berusaha memberikan yang terbaik untuk ayahnya sebagai balas Budi karena sudah diasuh dengan sangat baik dan memberikan dukungan moril dan materil secara seimbang. ⁷²
3.	Damar	Damar sedih karena ia kehilangan panutan atau pemimpin yang dapat dijadikan contoh. Hal ini membuat damar mempunyai rasa trauma yang mendalam. Dibalik kesedihannya, ia berterima kasih kepada ibunya karena telah berusaha membuat bahagia dan memprioritaskan dirinya lebih dari apapun walaupun cara yang dilakukan ibunya tidak seperti apa yang diinginkan sehingga membuat Damar memiliki jiwa yang mudah sensitif. ⁷³

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Mistriyah sebagai *single mother* pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan Laura anak *single parent* pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

⁷² Wawancara dengan Rezky anak *single parent* pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 19.50 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Damar anak *single parent* pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 17.30 WIB.

4.	Gunung	Gunung merasa kurang mendapatkan perhatian lantaran ibunya yang sibuk bekerja. Ia sering mendapati ibunya marah-marah kepadanya. Oleh karena itu, ia menjadi seperti anak yang kurang kasih sayang dan mentalnya terganggu. Bahwa perilaku orang tua memiliki dampak langsung pada perkembangan anak. ⁷⁴
5.	Rini	Keeadaan ekonomi keluarga Rini bahwa untuk sekarang jauh lebih baik dibanding sebelumnya walaupun harus prihatin untuk menjaga kestabilan atau mencapai tujuan finansial jangka panjang. ⁷⁵

Sumber Data : Wawancara

Berdasarkan data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa problematika yang dihadapi oleh *single parent* baik *single father* maupun *single mother* diantaranya yaitu pengasuhan anak dan faktor ekonomi atau finansial. *Single Father* menghadapi problematika dalam mengasuh anak karena mereka bekerja di luar kota demi pendapatan yang lebih besar, dengan tujuan agar dapat mencukupi kebutuhan anak sepenuhnya. Namun, akibatnya mereka tidak dapat mengasuh anak secara langsung. Alasan lainnya adalah anak sejak kecil tidak diasuh langsung oleh orang tua setelah perpisahan, sehingga hubungan antara orang tua dan anak menjadi tidak harmonis, komunikasi terganggu, dan secara tidak sadar bisa terjadi penelantaran terhadap anak serta kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab. *Single father* juga menghadapi masalah keuangan, karena pendapatan mereka yang rendah sehingga kebutuhan anak tidak sepenuhnya terpenuhi.

⁷⁴ Wawancara dengan Gunung anak *single parent* pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 16.30 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Rini anak *single parent* pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 13.15 WIB.

Single mother menghadapi tantangan dalam pengasuhan anak karena ketidakmampuannya untuk menggantikan peran yang hilang, sehingga pengasuhan yang diberikan menjadi kurang maksimal dan berbeda. Pola asuh yang berbeda ini dapat memengaruhi perkembangan karakter dan pertumbuhan anak. Selain itu, ibu tunggal yang mengalami masalah ekonomi harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan anak, bahkan sering kali bekerja hingga larut malam untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Akibatnya, mereka memiliki waktu yang terbatas untuk bersama anak, yang berdampak pada kurangnya perhatian dan pemenuhan hak-hak anak secara optimal. Beberapa anak dari ibu tunggal bahkan harus bekerja membantu keuangan keluarga dan membiayai pendidikan saudara-saudaranya. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, pengasuhan di rumah pun menjadi semakin sulit.

Dari seluruh problematika yang dihadapi oleh para *single parent*, problematika yang paling menghambat *single father* yaitu mengenai pengasuhan anak. Sedangkan problematika yang paling menghambat *single mother* adalah kondisi ekonomi atau finansial. Menjalani kehidupan sebagai seorang orang tua tunggal bukanlah hal yang mudah. Orang tua tunggal harus menjalankan peran ganda demi keberlangsungan hidup keluarganya. Mereka harus mampu mengombinasikan pekerjaan dan pengasuhan anak dengan baik, baik untuk menafkahi keluarga maupun memenuhi kebutuhan kasih sayang. Baik ayah tunggal maupun ibu tunggal menghadapi tantangan yang besar, masing-masing memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-

anaknya. Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk menjamin kebutuhan melindungi, dan memberikan yang seharusnya anak dapatkan, yakni hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

C. Analisis Solusi atas Problematika *Single Parent* dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Petuguran Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam

Berikut analisis aspek-aspek pemenuhan hak anak menurut undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak perspektif hukum keluarga islam oleh *single parent* di Desa Petuguran, beserta solusinya:

1. Memelihara atau mengasuh dan membesarkannya. Para *single parent* di Desa Petuguran sebagian besar sudah melaksanakan kewajiban tersebut, dibuktikan dengan bekerja memenuhi kebutuhan anak, termasuk diberi makan, minum, pengasuhan, agar anak dapat hidup berkelanjutan sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Adapun yang belum memenuhi, *single parent* tidak bisa mengasuh secara langsung dikarenakan bekerja merantau dan jauh dari anak, *single parent* terkendala masalah ekonomi sehingga tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh anak. Jadi, hak hidup dan hak tumbuh kembang anak belum terpenuhi secara maksimal. Solusinya adalah perlu adanya dukungan dari

keluarga, mencari pekerjaan stabil, atur waktu atau jadwal kegiatan dan hindari *multitasking* yang bisa mengurangi efisiensi.

2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah. Belum semua *single parent* melaksanakan kewajiban tersebut dan memberikan perlindungan secara langsung kepada anaknya, dikarenakan anak-anak dititipkan oleh kakek neneknya, saudaranya bahkan dibiarkan tinggal sendiri tanpa pengawasan orang lain. Hal ini disebabkan para *single parent* bekerja tak kenal waktu dan itupun masih sibuk mencari uang tambahan sehingga anak-anak mereka tidak terurus dengan baik. Jadi, hak perlindungan anak belum terpenuhi dengan optimal. Adapun yang sudah memenuhi dilatarbelakangi dengan adanya dukungan dari keluarga, memprioritaskan anak, dan diberikan akses-akses yang memadai. Solusi agar hak perlindungan terpenuhi yaitu jika tidak bisa hadir secara fisik maka dapat memanfaatkan teknologi untuk memastikan keadaan anak dan melibatkan orang lain dalam pengasuhannya.
3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya. Mayoritas *single parent* belum melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya waktu bersama anak, minimnya ilmu pengetahuan orang tua tunggal, tidak adanya keterlibatan anak yang berkaitan masa depannya dan kurangnya komunikasi mengenai hal-hal yang berpengaruh bagi keduanya. Akibatnya, anak kurang merasa dihargai dan diberi pengajaran. Jadi, hak partisipasi nya belum dipenuhi dengan maksimal. Solusinya adalah mengatur waktu untuk musyawarah

keluarga, membangun rasa percaya diri anak dan kembangkan bakat minatnya.

4. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Semua *single parent* pada dasarnya sudah memenuhi kewajiban tersebut walaupun belum maksimal, dilihat dari mereka bertanggung jawab memberikan pendidikan yang baik dengan cara berusaha menyekolahkan anaknya. Jadi, secara tidak langsung hak pendidikan dan pengajaran terpenuhi meskipun masih terdapat kekurangan. Solusi agar terpenuhi secara optimal meskipun sibuk karena harus berperan ganda, orang tua tunggal perlu membina dan membekali teori-teori pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman, membantu anak belajar di rumah, menerapkan perilaku disiplin dan mengajari serta memantau kemajuan belajar akademis atau agamanya.

Berdasarkan penerapan pada undang-undang perlindungan anak, terlihat bahwa masih ada ketidaksesuaian antara undang-undang dan realitas di masyarakat. Masalah ini menjadi kendala di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan atau memenuhi tanggung jawabnya. Orang tua tunggal sering kali menghadapi kesulitan besar dalam membagi waktu dan energi untuk menyeimbangkan perannya. Tidak jarang, dalam usaha memenuhi hak-hak satu anak, mereka mengabaikan hak-hak anak yang lain. Akibatnya, hak-hak yang seharusnya diterima anak secara utuh dan sempurna tidak terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk

memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga agar tidak ada hak dan kewajiban yang terabaikan.

Menurut perspektif Hukum Keluarga Islam, orang tua bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak. Mereka berkewajiban memberikan pengasuhan dan pemeliharaan yang optimal. Pengasuhan dan pemeliharaan ini mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual anak, yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kewajiban ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman dan berlandaskan nilai-nilai Islam karena pemenuhan hak anak tidak hanya terkait dengan aspek fisik dan material tetapi juga mencakup spritual dan moral sehingga anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa, yang ada akhirnya akan mampu menjaga diri mereka masing-masing. Faktanya, hal tersebut belum terealisasi dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan waktu bersama anak.

Teori kelekatan (attachment) merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh John Bowlby. Teori ini mencoba menguraikan pola relasi orangtua-anak yang dimulai sejak bayi. Kelekatan ini akan bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan anak pada figur pengganti. Seorang anak dapat dikatakan lekat pada orang lain jika mempunyai kelekatan fisik dengan seseorang, menjadi cemas ketika berpisah dengan figur lekat, menjadi gembira dan lega ketika figur lekatnya kembali, dan orientasinya tetap pada figur lekat walaupun tidak melakukan interaksi. Anak memperhatikan gerakan, mendengarkan suara dan sebisa mungkin

berusaha mencari perhatian figur lekatnya. Analisis teori pada keluarga *single parent* dalam pemenuhan hak anak. Berikut adalah tiga macam teori kelekatan:

1. Kelekatan aman

Dalam teori ini, belum semua *single parent* menerapkannya secara maksimal. Mereka sibuk bekerja yang bisa mengurangi waktu mereka untuk memberikan perhatian penuh pada anak sehingga anak kurang mendapatkan rasa aman, perhatian dan kasih sayang serta anak kurang mendapatkan dukungan dari orang tua. Hal ini karena anak tidak diasuh secara langsung diasuh oleh orang tua mereka. Akibatnya anak kurang percaya diri dan tidak memiliki kemampuan sosial yang lebih baik.

2. Kelekatan cemas-ambivalen

Pekerjaan dan kesibukan *single parent* di Desa Petuguran yang mana harus berperan ganda, membuat mereka kelelahan fisik dan mental, sehingga kondisi kejiwaannya menjadi tidak stabil dan mudah emosi. Adapun *single parent* yang tidak mampu membagi waktu antara bekerja dan mengurus anak sehingga tidak memberikan perhatian penuh, sehingga membuat mereka menjadi terlalu bergantung atau selalu merasa cemas ketika orang tua tidak ada.

3. Kelekatan menghindar

Salah satu problematika yang dihadapi oleh *single parent* adalah himpitan ekonomi, jadi sering kali harus memprioritaskan pekerjaan dan penghidupan. Jadi, anak diabaikan. Sehingga mereka kekurangan

dukungan untuk kesejahteraan jangka panjang, yang melanggar hak anak untuk berkembang secara optimal.

Berdasarkan analisis teori kelekatan diatas, masih terdapat ketidaksesuaian dengan realita pengasuhan *single parent* dalam memenuhi hak-hak anak-anaknya. Oleh karena itu, perlunya memahami teori kelekatan ini, dengan begitu orang tua tunggal dapat membantu anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, stabil, dan penuh cinta, yang berdampak positif terhadap perkembangan jangka panjang mereka.

Keluarga dengan orang tua tunggal menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak-hak anak yang diatur oleh undang-undang. Tantangan-tantangan tersebut mencakup kendala ekonomi dan pengasuhan anak. Meskipun UU Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan dukungan yang memadai bagi keluarga single parent. Oleh karena itu pentingnya dukungan eksternal, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial, dalam membantu orang tua tunggal menjalankan peran mereka secara optimal.

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan yang senantiasa wajib kita pelihara dengan baik. Anak memerlukan perhatian, kasih sayang, serta kepedulian dari orang tua agar mereka merasa dicintai dan diterima dengan baik. Ayah atau ibu yang berperan sebagai orang tua tunggal mungkin akan menghadapi lebih banyak kesulitan dalam merawat anak. Namun, hal ini tidak seharusnya membuat para orang tua tunggal menyerah atau pasrah pada

keadaan. Upaya pemenuhan hak anak memerlukan komitmen yang kuat. Menjadikan anak sebagai prioritas utama akan membantu orang tua tunggal dalam membangun hubungan yang kuat dan positif dengan anak, serta memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang berkualitas. Kebahagiaan anak merupakan prioritas utama, dan orang tua tunggal harus berusaha melakukan yang terbaik. Orang tua tunggal juga harus menjadi teladan yang baik bagi anaknya, terlepas dari problematika-problematika yang dihadapi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Problematika yang dihadapi oleh *single parent* di Desa Petuguran dalam memenuhi hak anak beragam macamnya. Problematika yang paling menghambat *single father* yaitu tentang pengasuhan anak yang mencakup merawat, mendidik, membimbing dan memimpin. Sedangkan, Problematika yang paling menghambat *single mother* mengenai faktor ekonomi atau finansial untuk mempertahankan kelangsungan hidup anak.
2. Pemenuhan hak anak menurut undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak perspektif hukum keluarga islam oleh *single parent* di Desa Petuguran sebagian besar belum memenuhi secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengasuhan yang tidak dilakukan secara langsung, himpitan ekonomi dan faktor ketidaktahuan *single parent* dalam memenuhi hak-hak anak dan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak. Dalam teori kelekatan yang dikemukakan oleh John Bowlby dalam pemenuhan hak anak oleh *single parent* tidak relevan dengan teori kelekatan aman tetapi justru relevan dengan teori kelekatan cemas dan kelekatan menghindar. Untuk memenuhi kewajiban sebagai orang tua tunggal dalam pemenuhan hak anak dan menerapkan teori kelekatan, *single parent* perlu menjaga

keseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan, serta mencari dukungan dari lingkungan sosial. Dengan menciptakan kelekatan yang aman dan responsif, dapat dipastikan bahwa kebutuhan emosional, fisik, dan psikologis anak terpenuhi, meskipun menghadapi berbagai tantangan serta hak-hak anaknya dapat terpenuhi secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan:

1. Diharapkan kepada pemerintah, masyarakat senantiasa untuk berusaha mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap *single parent* dengan menunjukkan empati. Diharapkan pula untuk menjadi mentor bagi anak-anak *single parent* dengan memberikan contoh yang positif.
2. Diharapkan kepada orang tua khususnya yang ada di desa Petuguran Kecamatan Punggelan untuk selalu memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian, membimbing, merawat mendidik anak dengan baik. Jadilah teladan bagi mereka dan berusaha untuk memenuhi hak-haknya mengingat hak anak sangat penting dan fundamental.
3. Diharapkan kepada anak *single parent* untuk selalu mencintai dan menghormati orang tua, karena mereka selalu berusaha melakukan yang terbaik dan berjuang demi kebahagiaanmu. Prioritaskan pendidikan buat bangga orang tua selagi masih hidup, bagi orang tua yang sudah meninggal jangan lupa untuk didoakan setiap harinya. Selalu patuh kepada orang tua,

bantulah mereka, jadilah pekerja sama sehingga dapat mengurangi beban orang tua dan menciptakan keluarga yang harmonis.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Terjemahan Al-Qur'an pdf (Al-Qur'an Terjemahan)*. (Semarang Toha Putra, 2007).
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. 2022.
- Bani, Serly, Engelbertus Nggalu Bali, and Angelikus Nama Koten. "Peran Ibu Single Parent dalam Pengasuhan Anak." *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini* 3 no 2. 2021.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 no 1. 2015.
- Fitriani, Rini. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 2 no 2. 2016.
- Halim, M. Niphan Abdul. *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).
- Hana Dina Malasari, Hana Dina. Permasalahan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesuai Dengan Persfektis UU Terhadap Seorang Ibu Single Parent. Jaksa: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. 1 no 4. 2023.
- Hanafi. The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law. *Jurnal Hukum dan Keadilan* 6 no 2. 2022.
- Hanief, Hamdan Arif and Aulia Nissa Salsabila, "Konsep Hadanah Pasca Perceraian dalam Perdata Islam". *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1 no 2. 2022.
- Hanim, Havizathul. Peran Perempuan Single Parent Dalam Pemenuhan Fungsi Ekonomi Dalam Keluarga. *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41 no 40. 2018.
- Hermanto, Agus. "*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", (Malang : CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).
- Heroni. "Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent) dalam Menanamkan Nilai Pendidikan Sosial Pada Anak di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur." *Diss. Universitas Mataram*, 2021.
- Hutasoit, Iin Tata M and Karina Meriem Beru Brahmana, "Single mother role in the family : Kondisi perempuan sebagai single mother dalam keluarga". *Jurnal Education and Social Sciences Review* 2 no 1. 2021.
- Ilham, Rianza Naufalfalah. "Legal Aspects of Child Protection in the Perspective of National Law". *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2 no 1. 2023.
- Indah Komala. "Pandangan Masyarakat atas Kewajiban Ibu Single Parent Terhadap Anak yang sudah Mumayyiz Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di

Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) *Skripsi*.
Lampung : UIN Lampung. 2023.

Irfadat, Taufik. Manajemen Pola Asuh Anak dan Remaja Oleh TP-PKK. *Jurnal Abdi Mercusuar* 1 no 1. 2021.

Jannah, Daratul. "Single Parent: Ayah sebagai Pembina Moral Anak." Ranah Research: *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1 no 1. 2018.

Jauhari, Iman. Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46 no 11. 2012.

Juriana M.Pd. and M. S. I. Syarifah M.S.I "Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga." Noura : *Jurnal Kajian Gender* 2 no 2. 2018.

Layliyah, Zahrotul. "Perjuangan hidup single parent." *The Sociology of Islam* 3 no 1. 2013

Lidya Putri, Nyimas and Cici Sa'adah, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam". *Syakhsiyah jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 no 1. 2022.

Listyorini, Indah and M. Khoirur Rofiq. "Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Maslahah." *Jish (Jurnal of Islamic Studies and Humanities)* 7 no 1. 2022.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: 2011)

Masadah. Hadhanah Dalam Perspektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Dinamika* 5 no 2. 2020.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS).

Muhith, Abd. "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso." *(Indonesian Journal of Islamic Teaching)* 1 no 1. 2018.

Mustafiyanti, Iftitah. *POLA PENGASUHAN ANAK TERLANTAR Studi Pemenuhan Hak Anak di Lingkungan Panti Sosial Asuhan Balita Sidoarjo*. Diss. Universitas Airlangga, 2017.

Mustaghfirin, Ahmad and Andrie Kurniawan. Konsep Relasi Pendidikan Orang Tua dan Anak dalam Pandangan Islam. *Jurnal Dirasat* 16 no 1. 2020.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012).

Nur, Rezki, Syamsul Sunusi, and Hasni. Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent) Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Sosial Anak di Desa Bongki Lengkesa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Diss. Universitas Negeri Makassar. 2019.

- Paramitha, Dyan. Peran Perempuan Single Parent Dalam Mengasuh Anak Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Suatu Kajian Antropologi Gender). *Diss. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR*. 2018.
- Primayuni, Sucky. Kondisi Kehidupan Wanita Single Parent. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 4 no 4. 2019.
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003).
- Rakhmawati, Intan. Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal* 6 no 1. Juni 2015.
- Rochaniningsih, Nunung Sri. Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja. *Jurnal pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi* 2 no 1. 2014.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang : CV Rafi Sarana Perkasa. 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).
- Solikin, H. Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Sunaryo, Agus, et al. "Pedoman Penulisan Skripsi", Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), n.d.
- Sundari, Prabanita. "Psikologi Keluarga dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent)". *Khazanah Multidisiplin* 4 no 1. 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, *Munakahat : Kajian Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018).
- Ubaidillah, Bagus. "Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW (Studi Kasus di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan)" *Skripsi*. Semarang: Unissula. 2023.
- Ulya, Fawzia Hidayatul, and Fashi Hatul Lisaniyah. Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 2 no 1. 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Winanda, Levi and Anis Hidayatul Imtihanah. Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun). *Jurnal Antologi Hukum* 1 no 2. 2021.

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).

Yoga, Dyah Satya, Ni Wayan Suarmini, and Suto Prabowo. “Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak.” *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 3 no 1. 2015.

Zakiyah, Nita. Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Islam Di Era Modern. *As-salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 1 no 1. 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Dokumentasi dengan single parent dan anaknya



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Mistriyah sebagai *single mother* (2 Mei 2024)



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Yuliyanti sebagai *single mother* (2 Mei 2024)



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Jumirah sebagai *single mother* (3 Mei 2024)



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Siti Faridah sebagai *single mother* (5 Mei 2024)



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Misrun sebagai *single father* (6 Mei 2024)



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Wahid Pranowo sebagai *single father* (6 Mei 2024)



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Riswan sebagai *single father* (9 Mei 2024)



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Sigit Setiawan *single father* (12 Mei 2024)



Gambar 9. Wawancara dengan Rini anak Ibu Mistriyah (2 Mei 2024)



Gambar 10. Wawancara dengan Damar anak Ibu Jumirah (3 Mei 2024)



Gambar 11. Wawancara dengan Gunung anak Ibu Siti Faridah (5 Mei 2024)



Gambar 12. Wawancara dengan Laura anak Bapak Sigit S (5 Mei 2024)



Gambar 13. Wawancara dengan Rezky anak Bapak Misrun (6 Mei 2024)



Lampiran 2. Pedoman Pertanyaan

Daftar Pertanyaan Single Parent :

1. Apa yang menyebabkan anda menjadi single parent ?
2. Bagaimana kondisi perekonomian anda setelah perpisahan/ditinggal (suami/istri) apakah ada yang membantu?
3. Bagaimana hubungan antara anda sebagai single parent dengan anak pasca perpisahan dengan pasangan/ditinggal pasangan?
4. Bagaimana sikap/tindakan/perilaku anda terhadap anak dengan posisi anda yang mempunyai peran ganda ?
5. Apa saja faktor” pendukung dan penghambat ketika mengasuh anak sebagai Single parent ?
6. Apa saja problematika anda sebagai single parent yang mana harus memenuhi hak anak ?
7. Bagaimana pendapatmu anda tentang hak hidup anak ? Apakah anda memiliki kendala untuk memenuhi hak hidup anak ?
8. Apa saja kendala dalam memenuhi hak partisipasi anak ?
9. Apa saja kendala dalam memenuhi hak perlindungan anak ?
10. Apa saja kendala dalam memenuhi hak pendidikan dan pengajaran anak ?
11. Bagaimana cara mengelola waktu secara efektif antara tanggung jawab pekerjaan dan pemenuhan hak anak?
12. Apakah terdapat kesulitan dalam mengatur waktu bersama anak?
13. Apakah Anda berdiskusi dengan anak saat ada hal yang perlu diputuskan?

Daftar Pertanyaan Anak dari *Single Parent* :

4. Bagaimana perasaanmu ketika mengetahui orang tuamu berpisah atau salah satu dari mereka pergi?
5. Apakah ada perbedaan dalam hidupmu dibandingkan saat masih ada kedua orang tua?
6. Apa pendapatmu tentang kondisi saat ini di mana ibu atau ayah bekerja atau merawatmu sendirian?
7. Apakah kebutuhanmu dipenuhi oleh ayah atau ibu ?
8. Apakah ayah atau ibu tetap memberi perhatian padamu?
9. Apakah ayah atau ibu selalu melibatkanmu dalam keputusan tentang masa depanmu?
10. Bagaimana pandanganmu tentang ayah atau ibumu?



Lampiran 3. Hasil Wawancara

1. Single Father Bapak Sigit Setiawan

“Problematika yang saya alami itu mengasuh anak justru mba, karena saya kan jauh merantau sementara anak dikampung jadi tidak bisa mengontrol anak sepenuhnya. Tapi kan saya tidak tahu keadaan yang sebenarnya, misal bilanganya belajar ternyata tidak nah kalau bareng kan jujur dan melihat secara langsung. Saya tidak tahu kelakuan anak saya misal nakal dengan temannya, atau kayak klayaban ngga tau kemana dan saya pulang ke kampung 1 bulan sekali bahkan sampai 2 bulan sekali. Walaupun tidak ada dukungan dari keluarga, saya harus semangat dalam menjalani hidup sebagai single father dan bekerja merantau”.

2. Single Father Bapak Riswan

“kalau masalah waktu bekerja biasanya dua sampai tiga kali seminggu balik, selesai kerja kan jam 5, jadi bisa balik ke rumah tergantung kesehatan kalau mampu ya balik kalau ngga ya nginep dikerjakan tergantung situasi dan kondisi.. Anak saya di rumah diasuh oleh kakak saya, ketika saya sedang bekerja. Dalam masalah ekonomi pasti terpikir gimana anak tercukupi kebutuhannya, dan yang saya pikirkan banget mengenai masa depan anak gimana nanti mba. Sekarang yang bisa saya lakukan pasti saya lakukan demi anak”.

3. Single Father Bapak Misrun

“Anak kan ikut saya ya mba, jadi dalam perawatan lebih dekat anak tetap bisa saya awasi setiap hari. Justru anak saya bawa kesini karena pertimbangannya adalah pengawasan, dan saya merasa lebih tenang dan ngga kepikiran terus. Beda lagi kalau ikut ibunya anak selalu ditinggal kerja kan kalau sama saya kan bisa di sambi lah antara bekerja dan menjaga anak apalagi saya kerjanya dekat dengan rumah sebagai buruh tani. Jadi pada saat sekolah saya bekerja , begitu anak pulang saya jemput setelah itu saya melakukan aktivitas kembali. Sebenarnya tidak ada masalah yang berat mba, paling anak susah dibilangin untuk hal lain

insyaallah tidak karena saya juga alhamdulillah ada dukungan dari keluarga , yang membantu saya”.

4. *Single Father* Bapak Wahid Pranowo

“Dalam pengasuhan kayak mendidik, merawat itu untuk sekarang ngga pernah mba. Faktornya ya jarang lah komunikasi jadi dalam memberi kebutuhan finansial sama anak kadang-kadang saja. Kalau ketemu juga sekarang udah jarang”.

5. *Single Mother* Ibu Jumirah

“Hubungan sama anak lebih deket soale bocah kan mengalami traumatik kehilangan sosok ayahnya dadi pancen beda mba, saya otomatis lebih perhatian mergane perhatiane sekang aku tok, keluarga sebenere ya mendukung secara penuh dadi kasarane ora jomplang. Anakku kan lanang otomatis mereka tau sesama laki-laki kebutuhane apa bae, nah kue sing aku ora bisa , carane aku ora bisa mahami bagaimana bersikap sebagai laki-laki karena aku wong wadon dadi cara ngasuhe beda, ora bisa memerankan sosok ayah, tidak mengerti sepenuhnya ke anak secara kebutuhan terpenuhi tapi mentale ora. Dadi nek dalam mengasuh anak tetep kurang tetep beda. Angger pengambilan keputusan, kue sing aku agun memandang anak itu esih anak-anak bae urung bisa melepaskan begitu saja beda dengan seorang bapak langsung mengambil sikap. Anak sangat terbuka karo aku misal nang sekolahan kancane nakal , paling aku ngomong karo gurune ora bisa ngomong secara langsung. Nek aku ora kesulitan membagi waktu ketika jam kerja aku fokus kerja, tapi ketika dirumah aku gah kerja fokus pekerjaan umah, bocah dan sebagainya. Angger musyawarah ya tetep, tapi wong aku dominan ya rasane ana sing ngganjel tapi tetep lah tak hargai keputusan anak Cuma nggone ndampingi lewih extra”.

6. *Single Mother* Ibu Siti Faridah

“Hubungan saya dengan anak baik layaknya single parent-single parent yang lain, keluarga dan temen-temen sangat mendukung, mereka memberikan support secara

finansial juga secara kejiwaan ketika saya mengalami drop dalam menghadapi kehidupan sebagai single parent, tapi kan tidak selalu didukung hanya pada saat drop saja, tidak dibantu setiap bulannya kan enggak. Faktor penghambat dalam mengasuh anak ya ketika anak rewel dan saya banyak pekerjaan saya sering timbul emosi, terus kurang disiplinnya saya dalam mengajar anak, sebab saya tidak ingin ada kekerasan dalam mendidik anak saya, tapi memang faktor jeleknya atau efek sampingnya adalah anak saya kurang disiplin. Misal diprentah ngaji ora gelem ya wis, sekolah ora gelem ya wis, paling saya tanyain alasannya, kalau masuk akal tidak pernah saya paksakan”.

7. *Single Mother Ibu Yuliyanti*

“penghambatnya ya masih berpikir karena tidak full 24 jam sama anak, masih berpikiran nganah ngenah, sebenere yang menjadi masalah ya ekonomi mba, tapi ya masih aman lah, masih bisa mencukupi kehidupan. Kalau mengasuh ya belum maksimal.. Terkadang anak sering kali dinakali, anak ora gelem dijemput nek balik sekolah, kalau saya pulang narik kredit sampai magrib, anak jadi tidak terurus dengan baik. Untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan pemenuhan hak anak sangat susah”.

8. *Single Mother Ibu Mistriyah*

“Aku si ora paham ya mba, apa kue hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak perlindungan karo hak pendidikan dan pengajaran, paling pendidikan aku paham. Tapi masalah sing berat, menurut aku ekonomi, karena mestine selagi ekonomi lancar ya ora ana masalah, dengan keadaan sing kaya iki anak-anak terpaksa harus bekerja merantau untuk biaya hidup sehari-hari dan anak sing masih sekolah”.

9. *Laura anak bapak Sigit Setiawan*

“Perasaan saya pasti sedih mba, saya belum bisa melakukan banyak hal waktu itu. Banyak sekali perbedaan setelah ditinggal ibu, contohnya suasana rumah sangat berbeda sekali dengan yang dulu, lalu semenjak ibu ngga ada aku

melakukan hal sendiri berat sekali. Saya juga sedih dan kasihan harus berjauhan sama ayah dan harus tinggal sendiri dirumah,, tetapi ayah selalu memberikan apa yang saya butuhkan dan apa yang saya mau mba, ayah juga tetap memberikan perhatian ke saya walaupun ngga maksimal dan masih kurang dalam mengajari saya mba”.

10. Rezky anak bapak Misrun

“Aku ya sedih mba, dengan kondisi seperti ini yang mana aku tumbuh besar tanpa ada ibu, aku kasihan sama ayah yang bekerja sekaligus mengasuh saya. Tapi ya kadang ayah memberi aku sing aku butuhkan. Memberi perhatian contoh kayak sering begadang terus ditegur, aku juga sebenere belum menjadi anak yang berbakti sepenuhnya karo ayah mba, tapi aku sebagai anak bangga sama ayah, wis ngerawat aku tekan sebesar ini”.

11. Damar anak ibu Jumirah

“Pastine ada perbedaan ketika masih ada ayah, sedih ya sedih mba saya juga sangat kasihan sama ibu tapi ya gimana aku harus mandiri dan menghargai ibu dengan posisine yang sekarang, aku selalu dipenuhi mba apa sing aku pengen, dan ibu selalu perhatian, bahkan over protektif banget mba, dadi aku ngga kekurangan kasih sayang walaupun tidak sempurna ketika masih ada ayah mba. Aku selalu cerita ke ibu nek aku ana masalah karo kanca tapi ya kasihan mba ibu juga pasti cape, jadi mau tidak mau aku harus mengerti ibu juga walaupun ibu belum sepenuhnya mengerti aku”.

12. Gunung anak ibu Siti Faridah

“Sebenere aku kasihan sama ibu mba, ibu harus kesana kemari bekerja, tapi aku ya juga pengen kaya kanca-kancaku Ibu ya kadang perhatian kadang bodoamat kadang-kadang kaya kue mba. Aku sedih mba, kepengin jane ibu nang ngumah terus ben aku ora kesepian, tapi ibu kadanglunga-lunga terus. Walaupun aku wis kelas 4, tapi aku juga pengen diperhatikan terus, pengen ibu ana nggo aku setiap hari. Kadang nek ibu tembe bali kerja apa tembe balik acara ibu emosian banget,

sampe-sampe aku di domai , ibu marah-marah. Padahal pengen diberi kasih sayang lebih kue tok mba. Aku juga sering ora masuk sekolah, aku kesel mba pengen due ayah ben apa-bisa karo ayah nek ibu lagi lunga. Nek aku dititipna lilik arep maem bae rasane ora kepenak, kadang aku nahan laper tekan ibu bali, paling tumbas jajan uang saku sisa sekolah. Nek ana HP aku lewih seneng karena bisa menghibur aku mba”.

13. Rini anak ibu Mistriyah

“Dadi keadaane tetep beda banget mba karo siki, walaupun ekonomi dibantu kakak ya aku tetap kasihan meng ibu, meng kakak juga lewih kasihan dadi tulang punggung keluarga.. Jane ya aku karo ibu jarang bermusyawarah nggo hal sing serius, paling komunikasi biasa”.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hikmah Hergiani
2. NIM : 2017302067
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 16 Mei 2002
4. Alamat Rumah : Kasilib, RT 001, RW 003, Kecamatan Wanadadi,
Kabupaten Banjarnegara
5. Nama Ayah : Joyo Wahid Winarno
6. Nama Ibu : Eko Wiyanti

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 4 Petuguran, 2014
2. SMP/Mts : Mts Cokroaminoto Tanjungtirta, 2017
3. SMA/MA : SMA Negeri 1 Wanadadi, 2020
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020

Purwokerto, 5 Agustus 2024



Hikmah Hergiani
NIM. 2017302067